

## BAB II

### KONSEP PERDAGANGAN (JUAL BELI) DALAM ISLAM

#### A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Pada umumnya, orang memerlukan benda yang ada pada orang lain (pemilikinya) dapat dimiliki dengan mudah, tetapi pemiliknya kadang-kadang tidak mau memberikannya. Adanya syariat jual beli menjadi *wasilah* (jalan) untuk mendapatkan keinginan tersebut, tanpa berbuat salah.<sup>1</sup>

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-baʿ*, *al-tijarah* dan *al-mubadalah*, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Fathir ayat 29.

يَرْجُونَ تِجْرَةً لَّان تَبُورَ

“Mereka itu mengharapkan *tijarah* (perdagangan) yang tidak akan rugi”<sup>2</sup>

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-baʿ* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>3</sup> Lafadz *al-baʿ* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* yang berarti beli. Dengan demikian kata *al-baʿ* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.

---

<sup>1</sup> Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 65.

<sup>2</sup> Departemen Agama R. I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 437.

<sup>3</sup> Rachmad Syafi'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 73.

Menurut istilah (*terminology*) yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.<sup>4</sup>

Dari definisi yang dikemukakan diatas, dapatlah disimpulkan bahwa jual beli itu dapat terjadi dengan cara :

1. Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela, dan
2. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.<sup>5</sup> Terdapat beberapa ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW yang berbicara tentang jual beli.

### a. Al-Qur'an

- 1) Surat al-Baqarah ayat 275.

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

---

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 67-68.

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010),

*“... Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ...”<sup>6</sup>*

Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba. Ayat ini menolak argument kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli dalam al-Qur’an. Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan dalam al-Qur’an, dan menganggapnya identik dan sama dengan sistem ribawi. Untuk itu, dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi.

Allah adalah dzat yang Maha Mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan. Jika dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan dan manfaat, maka akan Allah perintakan untuk melaksanakannya. Dan sebaliknya, jika di dalamnya terdapat kerusakan dan kemudharatan, maka akan Allah cegah dan larang untuk melakukannya.<sup>7</sup>

## 2) Surat al-Baqarah ayat 198.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

*“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”<sup>8</sup>*

Ayat ini merujuk pada keabsahan menjalankan usaha guna mendapatkan anugerah Allah. Menurut riwayat Ibnu Abbas dan

<sup>6</sup> Departemen Agama R. I, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 47.

<sup>7</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 71.

<sup>8</sup> Departemen Agama R. I, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 31.

Mujahid, ayat ini diturunkan untuk menolak anggapan bahwa menjalankan usaha dan perdagangan pada musim haji merupakan perbuatan dosa, karena musim haji adalah saat-saat untuk mengingat Allah (*dzikir*). Ayat ini sekaligus memberikan legalisasi atas transaksi ataupun perniagaan yang dilakukan pada saat musim haji.<sup>9</sup>

Ayat ini juga mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha dalam kerangka mendapatkan anugerah Allah. Dalam kerangka untuk memenuhi kebutuhan hidup, karena pada dasarnya manusia saling membutuhkan, dengan demikian legalitas operasionalnya mendapatkan pengakuan dari syara'.<sup>10</sup>

### 3) Surat an-Nisa' ayat 29.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”*<sup>11</sup>

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara batil dalam konteks ini

<sup>9</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 71.

<sup>10</sup> *Ibid.*, 72.

<sup>11</sup> Departemen Agama R. I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 83.

memiliki arti yang sangat luas, di antaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara', seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (*maisir*; judi), ataupun transaksi yang mengandung unsur *gharar* (adanya *uncertainty*/risiko dalam transaksi) serta hal-hal lain yang bisa dipersamakan dengan itu.

Ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi, seperti kerelaan antara penjual dan pembeli. Dalam kaitanya dengan transaksi jual beli, transaksi tersebut harus jauh dari unsur bunga, spekulasi ataupun mengandung unsur *gharar* di dalamnya. Selain itu, ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa dalam setiap transaksi yang dilaksanakan harus memperhatikan unsur kerelaan bagi semua pihak.<sup>12</sup>

b. Hadits

حدثنا أحمدُ بنُ سنانٍ كَثِيرُ بنُ هِشَامٍ كُلثُومُ بنُ جَوْشَنِ الثُّمَيْرِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". (رواه ابن ماجه)

*"Dari Ahmad Ibnu Sinan, Katsjr ibnu Hisyam, Kultsum ibnu Jausyan, Qusyairy dari ayyub dari Nafi' dari ibnu Umar ia berkata: Telah bersabda*

---

<sup>12</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 70-71.

*Rasulullah SAW pedagang yang benar (jujur), dapat dipercaya dan muslim, beserta para syuhada pada hari kiamat”.* (HR. Ibnu Majah)<sup>13</sup>

حدثنا هنادٌ: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ عَنْ سُفْيَانَ, عَنْ أَبِي حَمْرَةَ, عَنِ الْحَسَنِ, عَنْ أَبِي سَعِيدٍ, عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ, مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ". (رواه الترمذي)

*“Telah menceritakan kepadaku Qabisah dari Sufyan dari Abi Hamzah dari Hasan dari Abi Sa’id dari Nabi SAW beliau Bersabda: pedagang yang jujur (benar), dan dapat dipercaya nanti bersama-sama dengan Nabi, shiddiqin, dan syuhada”.* (HR. At-Tirmidzi)<sup>14</sup>

Dari ayat-ayat al-Quran dan Hadis-hadis yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya diakhirat nanti setara dengan Nabi, Syuhada dan shadiqin.

Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada ditangan orang lain, maka manusia saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Hafiz Abi Abdullah Muhammad, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2, (Beirut: Da’ Al-Kutub Al Ilmiyah, 1994), 724.

<sup>14</sup> Abi Isa Muhammad, *Sunan At-Tirmidzi*, Juz 3, (Beirut: Da’ Al-fikri, 1994), 515.

<sup>15</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, Cet. I, 2010), 179.

Ayat dan Hadis di atas memberi kesan bahwa harta benda adalah milik semua manusia secara bersama dan Allah membanginya antara mereka secara adil berdasar kebijaksanaan-Nya dan melalui penetapan hukum dan etika, sehingga upaya perolehan dan pemanfaatannya tidak menimbulkan perselisihan dan kerusakan, juga memberi kesan bahwa hak dan kebenaran harus berada di antara mereka, sehingga tidak boleh keseluruhannya ditarik oleh pihak pertama sehingga kesemuanya menjadi miliknya, tidak juga bagi pihak kedua. Untung maupun rugi pada prinsipnya harus diraih bersama atau diderita bersama.<sup>16</sup>

Perdagangan adalah merupakan pusat kegiatan perekonomian, yang dibangun atas dasar saling percaya diantara pelaku perdagangan. Andaikata dalam dunia perdagangan ini tidak ada rasa saling percaya di antara pelaku-pelakunya, maka akan terjadi resesi dan kemacetan kerja.

## **B. Rukun dan Syarat Jual Beli**

### **1. Rukun Jual Beli**

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (*ijab qabul*), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'qud 'alaih* (objek akad).<sup>17</sup>

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijab* dan *qabul* dilakukan sebab *ijab qabul*

---

<sup>16</sup> Tim Penyusun Studi IAIN Sunan Ampel, *Pengantar Studi Islam*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, Cet. I, 2012), 40.

<sup>17</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 70.

menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya *ijab qabul* dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh *ijab qabul* dengan surat-menyurat yang mengandung arti *ijab* dan *qabul*.<sup>18</sup>

Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menyatakan kerelaan adalah *Ijab qabul*.

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:<sup>19</sup>

- 1) Ada orang yang berakad atau *muta'qidain* (penjual dan pembeli)
- 2) Ada *shighat* (lafat *ijab* dan *qabul*)
- 3) Ada barang yang yang diperjualbelikan
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang

## 2. Syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

- 1) Syarat orang yang berakad atau *muta'qidain* (penjual dan pembeli)

Adapun syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid.*,70.

<sup>19</sup> Nasroen Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 115.

<sup>20</sup> *Ibid.*, 115.

- a) *Aqil* (berakal). Karena hanya orang yang sadar dan berakallah yang akan sanggup melakukan transaksi jual beli secara sempurna. Karena itu anak kecil yang belum tahu apa-apa dan orang gila tidak dibenarkan melakukan transaksi jual beli tanpa kontrol pihak walinya, karena akan menimbulkan berbagai kesulitan dan akibat-akibat buruk, misalnya penipuan dan sebagainya.
- b) *Tamyiz* (dapat membedakan). Sebagai pertanda kesadaran untuk membedakan yang baik dan yang buruk.
- c) *Mukhtar* (bebas atau kuasa memilih). Yaitu bebas melakukan transaksi jual beli, lepas dari paksaan dan tekanan, berdasarkan dari dalil al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 29.

2) Syarat *shighat* (lafaz *ijab* dan *qabul*)

Para ulama' menetapkan tiga syarat dalam *ijab* dan *qabul*, yaitu:<sup>22</sup>

- a) *Ijab* dan *qabul* harus jelas maksudnya sehingga dipahami oleh pihak yang melangsungkan akad.
- b) Antara *ijab* dan *qabul* harus sesuai dan tidak diselangi dengan kata-kata lain antara *ijab* dan *qabul*.
- c) Antara *ijab* dan *qabul* harus bersambung dan berada di tempat yang sama jika kedua pihak hadir, atau berada di tempat yang sudah

---

<sup>21</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi)*, (Bandung: Diponegoro, Cet. II, 1992), 79-81.

<sup>22</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, 51-52.

diketahui oleh keduanya. Bersambungnya akad dapat diketahui dengan adanya sikap saling mengetahui di antara kedua pihak yang melangsungkan akad, seperti kehadiran keduanya di tempat berbeda, tetapi dimaklumi oleh keduanya.

### 3) Syarat barang yang yang diperjualbelikan

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan adalah:<sup>23</sup>

- a) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu bangkai, *khamar* dan darah tidak sah menjadi obyek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim.
- c) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh dijualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual.
- d) Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

---

<sup>23</sup> Nasroen Haroen, *Fiqih Muamalah*, 118.

#### 4) Syarat nilai tukar pengganti barang

Nilai tukar barang adalah termasuk unsure yang terpenting. Zaman sekarang disebut uang. Berkaitan dengan nilai tukar ini, ulama fiqih membedakan antara *as-tsamn* dan *as-si'r*. Menurut mereka, *as-tsamn* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Dengan demikian ada dua harga yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual pasar).

Adapun harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah:<sup>24</sup>

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b) Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian (hutang), maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.
- c) Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi dan *khamar*, karena kedua jenis benda itu tidak bernilai dalam pandangan syara'.

---

<sup>24</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 124-125.

### C. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu dari segi obyek jual beli dan segi pelaku jual beli. Pembahasannya sebagai berikut;

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek jual beli ada tiga macam:<sup>25</sup>

1. Jual beli benda yang kelihatan, yaitu pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak.
2. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yaitu jual beli *salam* (pesanan). *Salam* adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya adalah perjanjian sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa-masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.
3. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat, yaitu jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

---

<sup>25</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 75-76.

Dari segi obyeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam:<sup>26</sup>

1. *Bai' al-muqayadhah*, yaitu jual beli barang dengan barang, atau yang lazim disebut dengan barter. Seperti menjual hewan dengan gandum.
2. *Ba'i al-muthlaq*, yaitu jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan *as-tsamn* secara mutlaq, seperti dirham, dolar atau rupiah.
3. *Ba'i as-sarf*, yaitu menjualbelikan *as-tsamn* (alat pembayaran) dengan *as-tsamn* lainnya, seperti dirham, dinar, dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.
4. *Ba'i as-salam*. Dalam hal ini barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai *mabi'* melainkan berupa *dain* (tangguhan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai *as-tsamn*, bisa jadi berupa *'ain* bisa jadi berupa *dain* namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu *as-tsaman* dalam akad salam berlaku sebagai *'ain*.

Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:<sup>27</sup>

1. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan, yaitu akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat yang merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak, dan yang dipandang dalam

---

<sup>26</sup> Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 141.

<sup>27</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 77-78.

akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.

2. Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan atau surat-menyurat, jual beli seperti ini sama dengan *ijab qabul* dengan ucapan, misalnya via pos dan giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majlis akad, tapi melalui pos dan giro. Jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara'. Dalam pemahaman sebagian Ulama' , bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli *salam*, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majlis akad. Sedangkan dalam jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majlis akad.
3. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah*, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa *ijab* dan *qabul*, seperti seseorang mengambil barang yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian memberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa *ijab qabul* antara penjual dan pembeli, menurut sebagian ulama' Syafi'iyah tentu hal ini dilarang, tetapi menurut sebagian lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yaitu tanpa *ijab qabul* terlebih dahulu.

#### D. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Islam tidak mengharamkan perdagangan kecuali perdagangan yang mengandung unsur kezhaliman, penipuan, eksploitasi, atau mempromosikan hal-hal yang dilarang. Perdagangan *khamr*, ganja, babi, patung, dan barang-barang sejenis, yang konsumsi, distribusi atau pemanfaatannya diharamkan, perdagangannya juga diharamkan Islam. Setiap penghasilan yang didapat melalui praktek itu adalah haram dan kotor.<sup>28</sup>

Jual beli yang dilarang di dalam Islam di antaranya sebagai berikut:

1. Menjual kepada seorang yang masih menawar penjualan orang lainnya, atau membeli sesuatu yang masih ditawarkan orang lainnya. Misalnya, “tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal”. Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain.
2. Membeli dengan tawaran harga yang sangat tinggi, tetapi sebetulnya dia tidak menginginkan benda tersebut, melainkan hanya bertujuan supaya orang lain tidak berani membelinya.
3. Membeli sesuatu sewaktu harganya sedang naik dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian barang tersebut disimpan dan kemudian dijual setelah harganya melambung tinggi.
4. Mencegat atau menghadang orang-orang yang datang dari desa di luar kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu

---

<sup>28</sup> Ghufroon A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, 141.

mereka belum mengetahui harga pasar. Hal ini tidak diperbolehkan karena dapat merugikan orang desa yang datang, dan mengecewakan gerakan pemasaran karena barang tersebut tidak sampai di pasar.

5. Menjual suatu barang yang berguna, tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh yang membelinya. Misalnya menjual buah anggur kepada orang yang biasa membuat *khamr* dengan anggur tersebut.
6. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa *khiyar*.<sup>29</sup>
7. Jual beli secara *'arbun*, yaitu membeli barang dengan membayar sejumlah harga lebih dahulu, sendirian, sebagai uang muka. Kalau tidak jadi diteruskan pembelian, maka uang itu hilang, dihibahkan kepada penjual.<sup>30</sup>
8. Jual beli secara *najasy* (propaganda palsu), yaitu menaikkan harga bukan karena tuntutan semestinya, melainkan hanya semata-mata untuk mengelabui orang lain (agar mau membeli dengan harga tersebut).<sup>31</sup>
9. Menjual sesuatu yang haram adalah haram. Misalnya jual beli babi, *khamr*, makanan dan minuman yang diharamkan secara umum, juga patung, lambang salib, berhala dan sejenisnya. Pembolehan dalam menjual dan memperdagangkannya berarti mendukung praktek maksiat, merangsang

---

<sup>29</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), 284-285.

<sup>30</sup> Hasbi Ash Shiiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam (Tinjauan Antar Madzab)*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), 354-355.

<sup>31</sup> Moch. Anwar, *Terjemahan Fathul Mu'in*, Jilid 1, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), 792-793.

orang untuk melakukannya, atau mempermudah orang untuk melakukannya, sekaligus mendekatkan mereka kepadanya.

10. Jual beli yang tidak transparan. Setiap transaksi yang memberi peluang. Terjadinya persengketaan, karena barang yang dijual tidak transparan, atau ada unsur penipuan yang dapat membangkitkan permusuhan antara dua belah pihak yang bertransaksi, atau salah satu pihak menipu pihak lain, dilarang oleh Nabi SAW. Misalnya menjual calon anak binatang yang masih berada dalam tulang punggung binatang jantan, atau anak unta yang masih dalam kandungan, burung yang berada di udara, atau ikan yang masih di dalam air, dan semua jual beli yang masih ada unsur ketidak transparanannya.

## **E. Manfaat dan Hikmah Jual Beli**

### **1. Manfaat Jual Beli**

Manfaat jual beli banyak sekali, antara lain: <sup>32</sup>

- a. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- b. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
- c. Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang

---

<sup>32</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, 87-88.

dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian jual beli juga mampu mendorong untuk saling bantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari.

- d. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang (batil).
- e. Penjual dan pembeli mendapat rahmad dari Allah SWT.
- f. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.

## 2. Hikmah Jual Beli

Hikmah jual beli dalam garis besarnya sebagai berikut: Allah mensyari'atkan jual beli sebagai pemberian keuangan dan keleluasaan untuk hamba-hamba Nya. Karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, papan, dan lain sebagainya untuk dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri melainkan untuk saling membantu yang satu dengan yang lain. Dalam hal ini tidak ada suatu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan masing-masing.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, 89.

## F. As-S $\ddot{a}$ r $\ddot{a}$ f

### 1. Pengertian As-S $\ddot{a}$ r $\ddot{a}$ f

*As-S $\ddot{a}$ r $\ddot{a}$ f* secara bahasa berarti *al-Ziyadah* (tambahan) dan *al'adl* (seimbang).<sup>34</sup> As-S $\ddot{a}$ r $\ddot{a}$ f kadang-kadang dipahami berasal dari kata *sharafa* yang berarti membayar dengan penambahan.<sup>35</sup>

Dalam kamus istilah fiqh disebutkan bahwa *ba'i s $\ddot{a}$ r $\ddot{a}$ f* adalah menjual mata uang dengan mata uang (emas dengan emas).<sup>36</sup> Adapun menurut istilah adalah sebagai berikut:

- a. Menurut istilah fiqh, *as-S $\ddot{a}$ r $\ddot{a}$ f* adalah jual beli antara barang sejenis atau antara barang tidak sejenis secara tunai. Seperti memperjualbelikan emas dengan emas atau emas dengan perak baik berupa perhiasan maupun mata uang. Praktek jual beli antar valuta asing (valas), atau penukaran antara mata uang sejenis.<sup>37</sup>
- b. Menurut Heri Sudarsono, *as-S $\ddot{a}$ r $\ddot{a}$ f* adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli mata uang asing (valuta asing) dapat dilakukan baik dengan sesama mata uang yang sejenis, misalnya

---

<sup>34</sup> Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, 149.

<sup>35</sup> Murtadho Muthahari, *Ar-Riba Wa At-Ta'min*, Terj. Irwan Kurniawan "*Asuransi dan Riba*", (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), 219.

<sup>36</sup> M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995), 34.

<sup>37</sup> Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, 149.

rupiah dengan rupiah maupun yang tidak sejenis, misalnya rupiah dengan dolar atau sebaliknya.<sup>38</sup>

- c. Adapun menurut ulama fiqh *as-S̄arf* adalah sebagai memperjualbelikan uang dengan uang yang sejenis maupun tidak sejenis.<sup>39</sup>

## 2. Dasar Hukum As-S̄arf

Fuqoha mengatakan bahwa kebolehan praktek *as-S̄arf* didasarkan pada sejumlah hadis Nabi antara lain pendapat Jumhur yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Nafi', dari Abu Sa'id al-Khudri ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( لَا تَبِيعُوا  
الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ, وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ, وَلَا تَبِيعُوا الْوَرَقَ بِالْوَرَقِ إِلَّا مِثْلًا  
بِمِثْلٍ, وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ, وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

*Dari Abu Said Al-Khudry Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Janganlah menjual emas dengan emas kecuali yang sama sebanding dan jangan menambah sebagian atas yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali yang sama sebanding dan jangan menambah sebagian atas yang lain, dan janganlah menjual perak yang tidak tampak dengan yang tampak." Muttafaq Alaihi.*<sup>40</sup>

Hadits diatas menunjukkan bahwa menjual emas dengan emas atau perak dengan perak itu tidak boleh kecuali sama dengan sama, tidak ada salah satunya melebihi yang lain.

<sup>38</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Cet Ke 3, (Yogyakarta: Adipura, Cet. III, .2004), 78.

<sup>39</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 98.

<sup>40</sup> Ibnu Hajr Al-Asqolani, *Bulugh al-Maram*, Terj. Irfan Maulana Hakim "*Bulughul Maram*", (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010), 336.

Dalam hadits Rasulullah SAW, yaitu:

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ, وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ, وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ, وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ, وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ, وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ, مِثْلًا بِمِثْلٍ, سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ, يَدًا بِيَدٍ, فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيَبْعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

*Dari Ubadah al-Shomit bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "(Diperbolehkan menjual) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama sebanding, sejenis, dan ada serah terima." Riwayat Muslim.<sup>41</sup>*

Hadits ini juga menerangkan enam macam jenis yang tidak boleh dijual kecuali dengan sama timbangannya dan tunai:

- a. Emas dijual dengan emas
- b. Perak dengan perak
- c. Gandum dengan gandum
- d. Jagung centel dengan jagung centel
- e. Kurma dengan kurma
- f. Garam dengan garam

Jika berlainan, misalnya emas dibeli dengan beras itu hukumannya boleh dengan syarat harus kontan. Jumhur Fuqoha juga telah sepakat, bahwa emas atau perak yang sudah dicetak, juga sudah menjadi perhiasan, semuanya itu sama-sama dilarang menjualnya satu dengan yang lainnya.

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, 336.

### 3. Syarat-syarat As-S $\bar{a}$ rf

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam akad *as-S $\bar{a}$ rf* adalah:

- a. Masing-masing pihak saling menyerahkan terimakan barang sebelum keduanya berpisah. Syarat ini untuk menghindarkan terjadinya riba nasi'ah. Jika keduanya atau salah satunya tidak menyerahkan barang sampai keduanya berpisah maka akad *as-S $\bar{a}$ rf* menjadi batal.
- b. Jika akad *as-S $\bar{a}$ rf* dilakukan atas barang sejenis maka harus setimbang, sekalipun keduanya berbeda kualitas atau model cetakannya.
- c. Khiyar syarat tidak berlaku dalam akad *as-S $\bar{a}$ rf* , karena akad ini sesungguhnya merupakan jual beli dua benda secara tunai. Sedang khiyar syarat mengindikasikan jual beli secara tidak tunai.<sup>42</sup>

Adapun menurut para ulama, syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli mata uang adalah sebagai berikut:

- a. Pertukaran tersebut harus dilaksanakan secara tunai (*spot*) artinya masing-masing pihak harus menerima atau menyerahkan masing-masing mata uang pada saat yang bersamaan.
- b. Motif pertukaran adalah dalam rangka mendukung transaksi komersial, yaitu transaksi perdagangan barang dan jasa antar bangsa.

---

<sup>42</sup> Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, 150.

- c. Harus dihindari jual beli bersyarat, misalnya A setuju membeli barang dari B hari ini dengan syarat B harus membelinya kembali pada tanggal tertentu dimasa yang akan datang.
- d. Transaksi berjangka harus dilakukan dengan pihak-pihak yang diyakini mampu menyediakan valuta asing yang dipertukarkan.
- e. Tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai atau jual beli tanpa hak kepemilikan (*bai al-alfudhuli*).<sup>43</sup>

## G. *Hedging*

### 1. Pengertian *Hedging*

Setiap perusahaan yang melakukan transaksi Internasional tentu akan mempunyai *receivable* (penerimaan) dan *payable* (pengeluaran) dalam berbagai valuta asing. Untuk menentukan perlu atau tidaknya dilakukan *hedging* atau *receivable* atau *payable* dalam suatu valuta asing, yang perlu diperhatikan adalah fluktuasi kurs valuta asing tersebut.

Dengan adanya risiko fluktuasi nilai tukar, manajemen perusahaan yang memiliki transaksi Internasional berusaha untuk menghindari maupun mengurangi kerugian dari fluktuasi nilai tukar tersebut. Adapun tindakan yang dilakukan pihak manajemen salah satunya adalah dengan melakukan teknik lindung nilai atau disebut *hedging*.

---

<sup>43</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, 99.

*Hedging* atau lindung nilai dalam dunia keuangan dapat diartikan sebagai suatu investasi yang dilakukan khususnya untuk mengurangi atau meniadakan risiko pada suatu investasi lain. *Hedging* adalah suatu strategi yang diciptakan untuk mengurangi timbulnya risiko bisnis yang tidak terduga, di samping tetap dimungkinkannya memperoleh keuntungan dari investasi tersebut.

Seorang *hedger* atau pelaku lindung nilai biasanya akan melakukan investasi pada suatu sekuritas yang diyakininya memiliki harga di bawah nilai pasar yang seharusnya dan menggabungkannya dengan sekuritas lainnya yang berhubungan dengan sekuritas tersebut. Holbrook Working, seorang perintis teori lindung nilai menyebut teori ini dengan istilah “*speculation in the basis*” (spekulasi dasar), di mana dasarnya adalah perbedaan antara nilai teoritis lindung nilai dengan nilai pasar sesungguhnya.<sup>44</sup>

## 2. Manfaat dan Kegunaan *Hedging*

Manfaat utama dari *hedging* adalah untuk melindungi perusahaan dari resiko kerugian akibat flutuasi nilai tukar. Menurut Jeff Madura “perusahaan pada umumnya mencoba melakukan *hedge* atau perlindungan terhadap pergerakan terhadap pergerakan nilai tukar. Mereka dapat melakukan *hedge*

---

<sup>44</sup> <http://www.blog.esaunggul.ac.id>, *Definisi dan Contoh Hedging*, diakses pada tanggal 30 Juli 2013.

lebih efektif jika mengetahui berapa jumlah tertentu yang dibutuhkan atau diterima pada tanggal tertentu di masa mendatang”.

Dengan melakukan *hedging* maka suatu perusahaan akan dapat menetapkan secara pasti jumlah hutang yang harus dibayar maupun jumlah tagihan yang akan diterima di masa yang akan datang.

Di pihak lain dengan melakukan *hedging*, perusahaan tidak bisa lagi mengharapkan keuntungan yang mungkin akan terjadi bila nilai tukar berfluktuasi kearah yang menguntungkan bagi perusahaan yang memiliki hutang dalam mata uang asing akan memperoleh keuntungan bila nilai tukar mata uang domestic menguat pada saat hutang jatuh tempo.<sup>45</sup>

### 3. Teknik-teknik *Hedging*

#### a. Teknik *Hedging* Jangka Pendek

Teknik-teknik yang biasanya dapat digunakan dalam menghedge sebagian atau seluruh transaksinya dalam jangka pendek, dijelaskan oleh Jeff Madura antara lain:

##### 1) *Hedging* Memakai Kontrak *Future*

Kontrak *futures* adalah kontrak yang menetapkan penukaran suatu valuta dalam volume tertentu pada tanggal penyelesaian tertentu.

---

<sup>45</sup> [http:// www.wordpress.com](http://www.wordpress.com), *Hedging*, diakses pada tanggal 30 Juli 2013.

## 2) *Hedging* Memakai Kontrak *Forward*

Suatu kontrak antara nasabah dan bank untuk melakukan sejumlah penjualan atau pembelian valuta terhadap valuta lainnya dimasa yang akan datang dengan rate yang telah ditentukan pada saat kontrak dibuat.

Keuntungan *foward* antara lain :

- a) Menghindari dan memperkecil resiko kurs
- b) Dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan nasabah.

Tujuan dari *foward* adalah :

- a) *Foward* kontrak digunakan untuk mengkover resiko *exchange rate* untuk pembelian/penjualan valuta di masa mendatang
- b) Jika ada suatu transaksi bisnis, *foward* kontrak dapat menghilangkan *currency exposure* karena kurs valuta untuk masa yang akan datang telah ditetapkan
- c) Perhitungan kalkulasi biaya yang pasti
- d) Untuk tujuan spekulasi

## 3) *Hedging* Memakai Instrumen Pasar Uang.

*Hedging* memakai instrumen pasar uang melibatkan pengambilan suatu posisi dalam pasar uang untuk melindungi posisi hutang atau piutang di masa depan.

#### 4) *Hedging* Memakai Opsi (*Option*) Valuta

Opsi menyediakan hak untuk membeli atau menjual suatu valuta tertentu dengan harga tertentu selama periode waktu tertentu. Tujuan dari *option* ini untuk *hedging*.

#### b. Teknik *Hedging* Jangka Panjang

Menurut Madura (2000:342-345) Ada 3 teknik yang sering dipakai untuk meng-*hedge exposure* jangka panjang yaitu :

##### 1) Kontrak *Foward* Jangka Panjang (*Long foward*)

*Long Foward* adalah kontrak *foward* jangka panjang. Sama seperti kontrak *foward* jangka pendek, dapat dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan khusus dari perusahaan. *Long foward* sangat menarik bagi perusahaan yang telah menandatangani kontrak ekspor atau impor bernilai tetap jangka panjang dan melindungi arus kas mereka jangka panjang.

##### 2) *Currency Swap*

*Currency Swap* adalah kesempatan untuk mempertukarkan satu valuta dengan valuta lain pada kurs dan tanggal tertentu dengan menggunakan bank sebagai perantara antara dua belah pihak yang ingin melakukan *currency Swap*.

Tujuan dari *swap* antara lain:

##### a) Mengkover resiko *exchange rate* untuk pembelian/penjualan valuta

- b) Transaksi *swap* akan menghilangkan *currency exposure* karena pertukaran kurs pada masa yang akan datang telah ditetapkan.
- c) Perhitungan kalkulasi biaya yang pasti
- d) Untuk tujuan spekulasi
- e) Strategi gambling

Keuntungan *swap*:

- a) Menghindari resiko pertukaran uang
- b) Tidak mengganggu pos-pos di *balance sheet*
- c) *Parallel Loan*. *Parallel Loan* adalah kredit yang melibatkan pertukaran valuta antara dua pihak, dengan kesepakatan untuk menukarkan kembali valuta-valuta tersebut pada kurs dan tanggal tertentu di masa depan. *Parallel Loan* bisa diidentikan dengan dua *swap* yang digabungkan menjadi satu, satu *swap* terjadi pada permulaan kontrak parallel loan dan satunya lagi pada tanggal tertentu di masa depan.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> [http:// www.jurnal-sdm.blogspot.com](http://www.jurnal-sdm.blogspot.com), *Devinisi Hedging dan Teknik Hedging*, diakses pada tanggal 30 Juli 2013.